



P U T U S A N

Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Boboy Fradika als Boboy Bin Edi**
Tempat lahir : Kuok
Umur/Tanggal lahir : 36/20 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Kuok RT 01 RW 04 Desa Kuok
Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten
Kampar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal

Terdakwa Boboy Fradika als Boboy Bin Edi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan

Penunjukan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 07 Desember 2020; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua Pertama kami dan Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Kedua Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi**, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja.
 - 4 (empat) bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 4 (empat) buah sendok shabu.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Simpang Supermi Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ditelepon oleh Sdr.ISAP (Masuk Dalam Daftar Penarian Orang) untuk datang dan menyuruh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis shabu miliknya, lalu Terdakwa datang menjumpai Sdr.ISAP di simpang Supermi dan Sdr.ISAP menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket sebanyak 1/8 ons atau sekitar 12,5 gram, Selanjutnya Terdakwa dan Sdr.ISAP sepakat bahwa Terdakwa akan membayar semuanya apabila semua narkotika jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Koto Air Manis Rt 12 Rw 07 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan kepemilikan Narkotika, dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan sisaku celana tersangka sebelah kiri dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan di saku celana tersangka sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah didampingi oleh saksi dari aparat desa dan ditemukan didalam kamar tempat tidur tersangka berupa 4 (empat) bungkus platik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hadphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk dipeoses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sebagai wiraswasta yang mana tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor: 119/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke BPOM
 - b. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 - c. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.39 gram, untuk dimusnahkan
 - d. pembungkusnya 2.02 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.20.2003 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. SYARNIDA, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu dengan berat netto 0.11 gram milik tersangka BOBOY FRADIKA Als BOBOY Bin EDI dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pertama

Bahwa Terdakwa **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Koto Air Manis Rt 12 Rw 07 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi ERID SALMAN SH.MH Als ERID Bin SULAIMAN, saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan saksi RIDWAN JUNAIDI Als RIDWAN Bin JUNAIDI (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar yang dicurigai sering melakukan transaksi dan pesta shabu disekitar tempat tinggalnya dan dibelakang bedeng pembuatan batu bata, kemudian waktu dan jam tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diinformasikan masyarakat tersebut yakni Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan sisaku celana tersangka sebelah kiri dan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan di saku celana tersangka sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah didampingi oleh saksi dari aparat desa dan ditemukan didalam kamar tempat tidur tersangka berupa 4 (empat) bungkus platik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hadphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk dipeoses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sebagai wiraswasta yang mana tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor: 119/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - a. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke BPOM
 - b. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 - c. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.39 gram, untuk dimusnahkan
 - d. pembungkusnya 2.02 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.20. 2003 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. SYARNIDA, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu dengan berat netto 0.11 gram milik tersangka BOBOY FRADIKA Als BOBOY Bin EDI dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

DAN

KEDUA

Kedua

Bahwa Terdakwa **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi** pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Koto Air Manis Rt 12 Rw 07 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi ERID SALMAN SH.MH Als ERID Bin SULAIMAN, saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU dan saksi RIDWAN JUNAIIDI Als RIDWAN Bin JUNAIIDI (*masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar yang dicurigai sering melakukan transaksi dan pesta shabu disekitar tempat tinggalnya dan dibelakang bedeng pembuatan batu bata, kemudian waktu dan jam tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diinformasikan masyarakat tersebut yakni Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan sisaku celana tersangka sebelah kiri dan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan di saku celana tersangka sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah didampingi oleh saksi dari aparat desa dan ditemukan didalam kamar tempat tidur tersangka berupa 4 (empat) bungkus platik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hadphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk dipeoses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sebagai wiraswasta yang mana tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor: 120/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - a. Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.19 gram, untuk bukti uji ke BPOM

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pembungkusnya 0.36 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.2020. 2004 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekabaru Dra. SYARNIDA, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis ganja dengan berat netto 1,19 gram milik tersangka BOBOY FRADIKA Als BOBOY Bin EDI dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat

- (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Erdi Salman,S.H.,M.H. Als Erid Bin Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Koto Air Manis RT 012 RW 007 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Terdakwa adalah seorang yang sering melakukan transaksi dan pesta shabu-shabu di Dusun Koto Air Manis RT 012 RW 007 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di sekitar tinggalnya dan di belakang bedeng pembuatan batu bata;
 - Bahwa dari informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya dilakukan penggeledahan tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, kembali berhasil ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HandPhone samsung warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Isap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ridwan Junaidi Als Ridwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Koto Air Manis RT 012 RW 007 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di Terdakwa adalah seorang yang sering melakukan transaksi dan pesta shabu-shabu di Dusun Koto Air Manis RT 012 RW 007 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar di sekitar tinggalnya dan di belakang bedeng pembuatan batu bata;
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menemukan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja. Selanjutnya dilakukan pengeledahan tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, kembali berhasil ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HandPhone samsung warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dan selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penemuan Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapatkannya dari Sdr. Isap;
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib di dekat bedeng batu bata di Dusun Koto Air Manis RT 012 RW 007 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berhasil ditemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja, 4 (empat) bungkus plastic bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam;
- Bahwa 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Isap dan 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Amal;
- Bahwa untuk memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dengan datang menemui Sdr. Isap di Simpang Supermi. Dari pertemuan dengan Sdr. Isap tersebut, Terdakwa mendapatkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu atau sebanyak kurang lebih 12,5 gram dan selanjutnya uang atas pembelian Narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan Terdakwa bayarkan setelah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut habis terjual.
- Bahwa terhadap Narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan adalah Narkotika jenis daun ganja kering yang untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak miliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
- 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja.
- 4 (empat) bungkus plastic bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 4 (empat) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Koto Air Manis Rt 12 Rw 07 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, saksi Erid Salman SH.MH Als Erid Bin Sulaiman, Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan saksi Ridwan Junaidi Als Ridwan Bin Junaidi (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar yang dicurigai sering melakukan transaksi dan pesta shabu disekitar tempat tinggalnya dan dibelakang bedeng pembuatan batu bata, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diinformasikan masyarakat tersebut yakni Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan sisaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah didampingi oleh saksi dari aparat desa dan ditemukan didalam kamar tempat tidur Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus platik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hadphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk dipeoses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor: 119/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn



- a. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke BPOM
 - b. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
 - c. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.39 gram, untuk dimusnahkan
 - d. pembungkusnya 2.02 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.20. 2003 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Syarnida, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu dengan berat netto 0.11 gram milik tersangka Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamine yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor: 120/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
- a. Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.19 gram, untuk bukti uji ke BPOM
 - b. pembungkusnya 0.36 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.2020. 2004 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Dra. Syarnida, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis ganja dengan berat netto 1,19 gram milik tersangka Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sebagai wiraswasta yang mana tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kedua Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, saksi Erid Salman SH.MH Als Erid Bin Sulaiman, Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan saksi Ridwan Junaidi Als Ridwan Bin Junaidi (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar yang dicurigai sering melakukan transaksi dan pesta shabu disekitar tempat tinggalnya dan dibelakang bedeng pembuatan batu bata, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diinformasikan masyarakat tersebut yakni Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan sisaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah didampingi oleh saksi dari aparat desa dan ditemukan didalam kamar tempat tidur Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus platik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hadphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk dipeoses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor: 119/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke BPOM
- b. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- c. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.39 gram, untuk dimusnahkan
- d. pembungkusnya 2.02 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.20. 2003 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekabaru Dra. Syarnida, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu dengan berat netto 0.11 gram milik Terdakwa Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Koto Air Manis Rt 12 Rw 07 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, saksi Erid Salman SH.MH Als Erid Bin Sulaiman, Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan saksi Ridwan Junaidi Als Ridwan Bin Junaidi (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar yang dicurigai sering melakukan transaksi dan pesta shabu disekitar tempat tinggalnya dan dibelakang bedeng pembuatan batu bata, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diinformasikan masyarakat tersebut yakni Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkoba bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan sisaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah didampingi oleh saksi dari aparat desa dan ditemukan didalam kamar tempat tidur Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus platik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hadphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk dipeoses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeelan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 119/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- a. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.11 gram, untuk bukti uji ke BPOM
- b. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.19 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- c. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 9.39 gram, untuk dimusnahkan
- d. pembungkusannya 2.02 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.20. 2003 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekabaru Dra. Syarnida, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis shabu dengan berat netto 0.11 gram milik Terdakwa Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 8 (delapan) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Dan Kedua sebagaimana diatur di dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, saksi Erid Salman SH.MH Als Erid Bin Sulaiman, Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan saksi Ridwan Junaidi Als Ridwan Bin Junaidi (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar yang dicurigai sering melakukan transaksi dan pesta shabu disekitar tempat tinggalnya dan dibelakang bedeng pembuatan batu bata, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diinformasikan masyarakat tersebut yakni Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan sisaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah didampingi oleh saksi dari aparat desa dan ditemukan didalam kamar tempat tidur Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus platik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hadphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk dipeoses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor: 120/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.19 gram, untuk bukti uji ke BPOM
- b. pembungkusnya 0.36 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.2020. 2004 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekabaru Dra. Syarnida, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis ganja dengan berat netto 1,19 gram milik Terdakwa Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya Terdakwa sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib, bertempat di Dusun Koto Air Manis Rt 12 Rw 07 Desa Ganting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sehubungan memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan daun ganja kering;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, saksi Erid Salman SH.MH Als Erid Bin Sulaiman, Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu dan saksi Ridwan Junaidi Als Ridwan Bin Junaidi (masing-masing Anggota Kepolisian Resort Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang pengedar yang dicurigai sering melakukan transaksi dan pesta shabu disekitar tempat tinggalnya dan dibelakang bedeng pembuatan batu bata, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diinformasikan masyarakat tersebut yakni Terdakwa, dan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan sisaku celana Terdakwa sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastic bening ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah didampingi oleh saksi dari aparat desa dan ditemukan didalam kamar tempat tidur Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik bening, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) buah sendok shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) unit hadphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kampar untuk dipeoses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Bangkinang Nomor: 120/IX/60894/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muthia Rahmi Taufik tertanggal 18 september 2020 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- a. Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat bersih 1.19 gram, untuk bukti uji ke BPOM

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pembungkusnya 0.36 gram untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.941.09.2020. 2004 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt.Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekabaru Dra. Syarnida, Apt.MM, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: jenis ganja dengan berat netto 1,19 gram milik Terdakwa Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif Daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
- 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja.
- 4 (empat) bungkus plastic bening.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 4 (empat) buah sendok shabu.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam.

merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Boboy Fradika Als Boboy Bin Edi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja.
 - 4 (empat) bungkus plastic bening.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 4 (empat) buah sendok shabu.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) unit HandPhone Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **08 Februari 2021**, oleh kami, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H., M.H.**, dan **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **09 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Lawra Resti Nesya, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Yasman